



Analisis Zakat Profesi Aparatur Negara Menurut Hukum Islam

Dendi Aditya Graciano¹, Abdussalam Alhanif², Muhiban³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa

Dendiaditya046@gmail.com, abdussalamalhanif@gmail.com afaafu123@gmail.com

Abstrak

Zakat profesi merupakan kewajiban bagi individu yang memiliki penghasilan tetap, termasuk aparatur negara, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an, Hadis, dan kajian fikih kontemporer. Penelitian ini menganalisis zakat profesi aparatur negara dalam perspektif hukum Islam, dengan tujuan untuk memahami dasar hukum, mekanisme pelaksanaan, serta implikasinya terhadap kesejahteraan umat. Studi ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis terhadap dalil-dalil syar'i, termasuk konsep nishab, haul, dan metode penghitungan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilan aparatur negara yang melebihi nishab wajib dikenakan zakat sebesar 2,5% tanpa menunggu haul, mengingat sifat penghasilan tersebut bersifat langsung dan berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya peran lembaga zakat dalam pengelolaan dana zakat profesi guna memastikan distribusinya tepat sasaran dan berdampak positif pada pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, zakat profesi aparatur negara tidak hanya menjadi kewajiban individu, tetapi juga sarana pemberdayaan ekonomi dan solidaritas sosial dalam masyarakat.

Kata Kunci: Zakat Profesi, Aparatur Negara, Hukum Islam, Nishab, Haul, Pengelolaan Zakat, Kesejahteraan Umat, Pemberdayaan Ekonomi, Solidaritas Sosial.

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah yang memiliki peranan yang sangat penting dan strategis bila ditinjau dari aspek ajaran Islam, karena merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan yang berperan dalam pembangunan kesejahteraan umat. Bila zakat dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Pentingnya menunaikan zakat terutama karena perintah tersebut mengandung misi sosial, karena tujuannya sangat jelas dan berpengaruh terhadap kemaslahatan umat manusia. (Akbar, 2018)

Tujuan yang dimaksud antara lain untuk menemukan solusi yang tepat terhadap masalah kemiskinan, kesenjangan sosial dan pemerataan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat profesi atau zakat penghasilan sebenarnya merupakan istilah baru dalam fikih Islam. Eksistensi zakat profesi dalam kaitannya dengan mukallaf sebagai pelaksana hukum hampir tidak terdapat banyak masalah di kalangan umat Islam. Silang pendapat berkenaan dengan dasar hukum dan aturan yang terkait dengan pelaksanaannya hampir tidak muncul ke permukaan. Persoalan zakat, yaitu ketika ia dipandang sebagai fenomena sosial di kalangan masyarakat muslim. (Musta'anah & Sopingi, 2019)

Keseriusan Islam untuk melepaskan umat Islam dari jerat kemiskinan secara berkala dan sistematis melalui zakat sebagai alat pengentas kemiskinan memunculkan berbagai alternatif baru. Praktek pengelolaan zakat sudah sejak lama dipraktikkan dan diregulasi langsung oleh Nabi Muhammad SAW . Islam memandang kemiskinan sebagai ancaman bagi iman . Sebab kemiskinan merupakan masalah struktural yang akan memunculkan masalah baru, seperti tindak kriminalitas, melakukan hal yang melanggar batas Syari'ah. Sebagaimana Allah SWT berfirman (QS. 2 : 268) Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kemiskinan kepadamu dan menyuruh berbuat keji (kikir), sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya kepadamu. Dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Potensi zakat nasional pada tahun 2011 diperkirakan mencapai angka Rp. 217 Triliun atau 3,4 dari jumlah Produk Domestik Bruto . Sedangkan potensi Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) yang terkumpul di Kota Mojokerto sudah cukup besar yaitu Rp. 1.811.000.000 per tahun 2017 (Outlook BAZNAS Kota Mojokerto Tahun 2017). Jumlah angka kemiskinan yang ada di Kota Mojokerto pada tahun 2017 lalu mencapai 8.700 penduduk (mojokertokota.bps.go.id). Sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2015 sebesar 4,88 persen (mojokertokota.bps.go.id). Jumlah dana ZIS yang terkumpul di BAZNAS Kota Mojokerto selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan tingkat kesejahteraan mustaik miskin. Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola pengelolaan zakat produktif.

Kebaruan penelitian ini adalah penekanan pada analisis zakat profesi aparatur negara yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks hukum Islam, serta pengidentifikasian faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran dan pelaksanaan kewajiban zakat di kalangan pegawai negeri. Penelitian ini juga berupaya untuk mengkaji dampak sosial dan ekonomi dari zakat profesi terhadap masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan partisipasi aparatur negara dalam pengelolaan zakat, sehingga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara lebih efektif

Metode penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis zakat profesi aparatur negara berdasarkan hukum Islam.

2. Sumber Data

- **Data Primer:** Wawancara mendalam dengan ulama, praktisi zakat, dan aparatur negara yang membayar zakat profesi.
- **Data Sekunder:** Studi literatur yang meliputi buku, jurnal, fatwa, dan peraturan perundang-undangan terkait zakat profesi.

3. Teknik Pengumpulan Data

- **Wawancara:** Dilakukan secara semi-terstruktur dengan panduan wawancara untuk mendapatkan pandangan dan interpretasi subjek terkait zakat profesi.
- **Dokumentasi:** Pengumpulan data dari dokumen resmi, literatur keagamaan, dan hasil penelitian sebelumnya.

4. Teknik Analisis Data

Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang melibatkan langkah-langkah berikut:

- **Reduksi Data:** Menyederhanakan dan merangkum data dari wawancara dan dokumentasi.
- **Display Data:** Menyajikan data dalam bentuk narasi yang sistematis.
- **Penarikan Kesimpulan:** Menginterpretasikan data untuk menemukan makna dan implikasi hukum Islam terhadap zakat profesi aparatur negara.

5. Validitas Data

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengontraskan data dari berbagai sumber untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan jurnal dapat memberikan analisis mendalam mengenai zakat profesi aparatur negara sesuai dengan perspektif hukum Islam

HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat Profesi dalam Perspektif Aparatur Negara

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi tertentu. Dalam konteks aparatur negara, zakat profesi memiliki makna yang sangat penting, mengingat para pegawai negeri sipil (PNS) dan aparatur negara lainnya memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dengan membayar zakat profesi, aparatur negara tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang menjadi salah satu tujuan utama dalam pemerintahan. (Baidowi, 2018)

Dari perspektif aparatur negara, zakat profesi juga dapat dilihat sebagai bentuk tanggung jawab moral dan etika. Sebagai pelayan publik, aparatur negara diharapkan untuk menjadi teladan dalam berbagai aspek, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban agama. Dengan menunaikan zakat profesi, mereka menunjukkan komitmen untuk berbagi rezeki dengan sesama, terutama kepada mereka yang kurang beruntung. Selain itu, zakat yang terkumpul dapat digunakan untuk program-program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, sehingga menciptakan dampak positif yang lebih luas. (Pratama, 2015)

Pentingnya zakat profesi dalam konteks aparatur negara juga dapat dilihat dari segi transparansi dan akuntabilitas. Dengan adanya sistem pengelolaan zakat yang baik, aparatur negara dapat memastikan bahwa zakat yang dibayarkan digunakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam program-program sosial. Oleh karena itu, penguatan kesadaran akan pentingnya zakat profesi di kalangan aparatur negara perlu terus dilakukan, baik melalui pendidikan, sosialisasi, maupun penguatan regulasi yang mendukung pelaksanaan zakat secara optimal. (Ummah, 2019)

□ Syarat-Syarat Zakat Profesi bagi Aparatur Negara

Zakat profesi merupakan salah satu bentuk zakat yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau profesi seseorang. Bagi aparatur negara, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menunaikan zakat profesi. Pertama, aparatur negara harus memiliki penghasilan yang melebihi nisab, yaitu batas minimum penghasilan yang ditetapkan dalam syariat Islam. Nisab zakat profesi biasanya dihitung berdasarkan nilai emas atau perak, sehingga

aparatur negara perlu memastikan bahwa penghasilan bulanan mereka telah mencapai batas tersebut sebelum menunaikan zakat. (Mualimah & Kuswanto, 2019)

Kedua, aparatur negara juga harus memiliki niat yang tulus untuk menunaikan zakat. Niat ini merupakan aspek penting dalam ibadah zakat, karena zakat tidak hanya sekadar kewajiban finansial, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian sosial dan tanggung jawab terhadap sesama. Dengan niat yang baik, aparatur negara dapat merasakan manfaat spiritual dari zakat yang mereka bayarkan, serta berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan. (Zalikha, 2016)

Ketiga, aparatur negara perlu mengetahui besaran zakat yang harus dikeluarkan. Zakat profesi umumnya dihitung sebesar 2,5% dari total penghasilan bersih yang diperoleh dalam satu tahun. Oleh karena itu, penting bagi aparatur negara untuk melakukan perhitungan yang akurat terhadap penghasilan mereka, termasuk potongan-potongan yang mungkin ada, seperti pajak atau iuran lainnya. Dengan memenuhi syarat-syarat ini, aparatur negara tidak hanya menjalankan kewajiban agama, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. (Fitriana, 2014)

□ Metode Perhitungan Zakat Profesi

Metode perhitungan zakat profesi merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Pertama, langkah awal dalam perhitungan zakat profesi adalah mengidentifikasi total penghasilan bersih yang diperoleh dalam satu tahun. Penghasilan bersih ini mencakup semua pendapatan yang diterima dari pekerjaan, termasuk gaji pokok, tunjangan, bonus, dan penghasilan tambahan lainnya. Penting untuk mencatat semua sumber pendapatan agar perhitungan menjadi akurat. (Mirtasari & Februriyanti, 2018)

Setelah total penghasilan bersih diketahui, langkah selanjutnya adalah menghitung potongan-potongan yang mungkin ada, seperti pajak penghasilan, iuran pensiun, dan biaya lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan. Potongan ini harus dikurangi dari total penghasilan untuk mendapatkan jumlah yang sebenarnya menjadi dasar perhitungan zakat. Setelah mendapatkan angka penghasilan bersih, zakat profesi dihitung dengan cara mengalikan penghasilan bersih tersebut dengan persentase zakat, yaitu 2,5%. Hasil dari perhitungan ini adalah jumlah zakat yang harus dikeluarkan. (Mustarin, 2017)

Terakhir, penting untuk memastikan bahwa zakat yang telah dihitung dan dikeluarkan disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan lembaga amil zakat yang terpercaya. Dengan mengikuti metode perhitungan yang tepat, individu dapat menunaikan zakat profesi dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga menjadi aspek penting untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan memberikan dampak positif bagi penerima. (Nurdin, 2011)

• dampak Zakat Profesi terhadap Kesejahteraan Sosial

- Zakat profesi memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat. Pertama, zakat profesi berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan, di mana dana yang terkumpul dari individu-individu yang berpenghasilan tinggi dapat disalurkan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin dan anak yatim. Dengan demikian, zakat profesi membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok yang kurang beruntung, sehingga meningkatkan kualitas hidup mereka. Hal ini juga berkontribusi pada stabilitas sosial, karena masyarakat yang lebih sejahtera cenderung lebih harmonis dan saling mendukung. (Nasution, 2019)
- Kedua, zakat profesi dapat mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dana zakat yang dikelola dengan baik dapat digunakan untuk berbagai program pemberdayaan, seperti pelatihan keterampilan, modal usaha, dan pendidikan. Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan membuka usaha, zakat profesi tidak hanya memberikan bantuan sementara, tetapi juga menciptakan peluang jangka panjang bagi penerima zakat untuk mandiri secara ekonomi. Ini akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.
- Ketiga, dampak zakat profesi juga terlihat dalam peningkatan kesadaran sosial dan tanggung jawab di kalangan masyarakat. Ketika aparatur negara dan individu lainnya menunaikan zakat profesi, mereka tidak hanya memenuhi kewajiban agama, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan sosial. Hal ini dapat memicu semangat berbagi dan kepedulian di antara anggota masyarakat, mendorong lebih banyak orang untuk terlibat dalam kegiatan amal dan sosial. Dengan demikian, zakat profesi tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penerima, tetapi juga membangun budaya solidaritas dan kepedulian sosial yang lebih kuat dalam masyarakat.

□ Studi Perbandingan: Penerapan Zakat Profesi di Negara-Negara Islam

Studi perbandingan penerapan zakat profesi di negara-negara Islam menunjukkan variasi dalam pendekatan dan implementasi yang diambil oleh masing-masing negara. Di negara seperti Malaysia, zakat profesi telah diatur dengan baik melalui lembaga zakat yang resmi, di mana penghasilan dari profesi dikenakan zakat dengan tarif yang jelas, yaitu 2,5% dari penghasilan bersih. Lembaga zakat di Malaysia juga aktif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya zakat, serta menyediakan platform yang memudahkan individu untuk menunaikan zakat secara online. Hal ini menciptakan sistem yang transparan dan efisien dalam pengumpulan dan penyaluran zakat. (Yustisia & Susilowati, 2020)

Di sisi lain, negara seperti Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam penerapan zakat profesi. Meskipun ada lembaga amal zakat yang berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat, kesadaran masyarakat tentang zakat profesi masih perlu ditingkatkan. Banyak individu yang belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat atas penghasilan mereka, sehingga potensi zakat yang dapat dikumpulkan belum optimal. Namun, beberapa inisiatif telah dilakukan, seperti program edukasi dan kampanye yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang zakat profesi dan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial. (Supena, 2015)

Sementara itu, di negara-negara seperti Arab Saudi, zakat profesi menjadi bagian integral dari sistem keuangan Islam. Pemerintah secara aktif mendorong masyarakat untuk menunaikan zakat melalui berbagai insentif dan kemudahan. Di Arab Saudi, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai kontribusi sosial yang penting untuk pembangunan masyarakat. Dengan adanya sistem yang terorganisir dan dukungan dari pemerintah, zakat profesi di negara ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Melalui studi perbandingan ini, dapat dilihat bahwa meskipun ada perbedaan dalam penerapan zakat profesi, tujuan utama tetap sama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.

□ Pendapat Ulama dan Akademisi tentang Zakat Profesi bagi Aparatur Negara

Pendapat ulama dan akademisi mengenai zakat profesi bagi aparatur negara menunjukkan beragam perspektif yang mencerminkan pemahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap kewajiban zakat dalam konteks modern. Sebagian ulama berpendapat bahwa zakat profesi adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh setiap individu yang memiliki penghasilan, termasuk aparatur negara. Mereka menekankan bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang tidak dapat diabaikan, dan penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan sebagai aparatur negara juga termasuk dalam kategori yang wajib dikenakan zakat. Dalam pandangan ini, zakat profesi dianggap sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang harus dipenuhi untuk membantu mereka yang kurang beruntung. (Siti Salma & Malik, 2022)

Di sisi lain, beberapa akademisi berpendapat bahwa zakat profesi bagi aparatur negara perlu dipertimbangkan dengan cermat, terutama dalam konteks penghasilan yang diterima. Mereka menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, serta perlunya regulasi yang jelas untuk memastikan bahwa zakat yang dikeluarkan benar-benar sampai kepada yang berhak. Beberapa akademisi juga menyoroti perlunya edukasi yang lebih baik mengenai zakat profesi, agar aparatur negara memahami kewajiban mereka dan dapat menghitung zakat dengan tepat. Dengan demikian, mereka dapat berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan kesejahteraan sosial. (Bayinah, 2019)

Selain itu, terdapat juga pandangan yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memfasilitasi dan mendorong aparatur negara untuk menunaikan zakat profesi. Beberapa ulama dan akademisi berpendapat bahwa pemerintah seharusnya menyediakan sistem yang memudahkan penghitungan dan penyaluran zakat, serta memberikan insentif bagi mereka yang menunaikan zakat secara rutin. Dengan dukungan dari pemerintah, diharapkan kesadaran dan partisipasi aparatur negara dalam menunaikan zakat profesi dapat meningkat, sehingga dampak positifnya terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara lebih luas. Pendapat-pendapat ini mencerminkan pentingnya kolaborasi antara aspek religius dan sosial dalam penerapan zakat profesi di kalangan aparatur negara. (Anis, 2020)

□ Tantangan Implementasi Zakat Profesi di Kalangan Aparatur Negara

Implementasi zakat profesi di kalangan aparatur negara menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa kewajiban ini dapat dilaksanakan dengan baik. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang zakat profesi di antara aparatur negara itu sendiri. Banyak pegawai negeri yang mungkin belum sepenuhnya memahami kewajiban zakat atas penghasilan mereka, termasuk cara perhitungan dan penyalurannya. Hal ini dapat mengakibatkan rendahnya tingkat partisipasi dalam menunaikan zakat profesi, sehingga potensi zakat yang dapat dikumpulkan tidak optimal. (Bahri et al., 2020)

Tantangan lainnya adalah terkait dengan sistem administrasi dan pengelolaan zakat. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pengelolaan zakat profesi masih belum terintegrasi dengan baik dalam sistem keuangan publik. Kurangnya koordinasi antara lembaga amal zakat dan instansi pemerintah dapat menghambat proses pengumpulan dan penyaluran zakat. Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat juga menjadi perhatian, di mana masyarakat perlu diyakinkan bahwa zakat yang mereka bayarkan akan digunakan secara efektif untuk membantu yang membutuhkan. (Nurdin, 2011)

Selain itu, tantangan sosial dan budaya juga mempengaruhi implementasi zakat profesi. Di beberapa kalangan, masih ada stigma atau pandangan negatif terhadap zakat, di mana sebagian orang menganggapnya sebagai beban finansial. Hal ini dapat mengurangi motivasi aparatur negara untuk menunaikan zakat profesi. Oleh karena itu, diperlukan upaya

edukasi dan kampanye yang lebih intensif untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya zakat sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, diharapkan implementasi zakat profesi di kalangan aparatur negara dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (Mustarin, 2017)

□ Rekomendasi Kebijakan untuk Optimalisasi Zakat Profesi

Optimalisasi zakat profesi memerlukan kebijakan yang terintegrasi dan strategis untuk meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat, khususnya di kalangan aparatur negara. Pertama, pemerintah dan lembaga amil zakat perlu melakukan kampanye edukasi yang komprehensif mengenai zakat profesi. Program-program sosialisasi ini harus menjelaskan pentingnya zakat sebagai kewajiban agama dan manfaatnya bagi kesejahteraan sosial. Edukasi dapat dilakukan melalui seminar, workshop, dan penggunaan media sosial untuk menjangkau lebih banyak individu. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan aparatur negara akan lebih termotivasi untuk menunaikan zakat profesi mereka. (Mualimah & Kuswanto, 2019)

Kedua, perlu adanya pengembangan sistem administrasi yang efisien untuk pengelolaan zakat profesi. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga amil zakat untuk menciptakan platform digital yang memudahkan aparatur negara dalam menghitung, membayar, dan melaporkan zakat profesi mereka. Sistem ini harus transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana zakat yang mereka bayarkan digunakan untuk membantu yang membutuhkan. Selain itu, insentif bagi aparatur negara yang rutin menunaikan zakat juga dapat dipertimbangkan, seperti pengurangan pajak atau penghargaan khusus. (Kalimah, 2020)

Ketiga, kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan sektor swasta juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung optimalisasi zakat profesi. Pemerintah dapat mendorong perusahaan dan instansi untuk menerapkan program zakat yang terstruktur, serta memberikan dukungan dalam bentuk regulasi yang memudahkan pengumpulan zakat. Selain itu, kerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan komunitas lokal dapat membantu dalam penyaluran zakat yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan langkah-langkah kebijakan yang terintegrasi ini, diharapkan zakat profesi dapat dioptimalkan sebagai sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat (Fariq Trisna Hidayat et al., 2024)

KESIMPULAN

Zakat profesi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu yang memiliki penghasilan, termasuk aparatur negara. Dalam konteks hukum Islam, zakat profesi tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Jurnal ini menyoroti pentingnya pemahaman yang mendalam mengenai zakat profesi di kalangan aparatur negara, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, seperti kurangnya kesadaran, sistem administrasi yang belum optimal, dan stigma sosial terhadap zakat.

Rekomendasi kebijakan yang diusulkan mencakup peningkatan edukasi dan sosialisasi tentang zakat profesi, pengembangan sistem administrasi yang efisien, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga zakat, dan sektor swasta. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan zakat profesi dapat dioptimalkan sebagai sumber daya yang signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Secara keseluruhan, zakat profesi bagi aparatur negara memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif, asalkan dikelola dengan baik dan didukung oleh kebijakan yang tepat

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillahirabbil alamin..

Kami mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang mana telah membantu kami hingga saat ini, dari mulai hingga akhir dari pembuatan jurnal yang insyaAllah bermanfaat untuk kita semua Aamiin..

Kemudian kami ucapkan terimakasih kepada Orangtua yang telah membimbing kami beserta kerabat dan kawan seperjuangan yang telah mensupport dan memberikan semangat untuk kami.

Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada dosen tercinta yakni Ustadz Muhibban yang telah memberikan begitu banyak ilmu yang telah beliau sampaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. (2018). Pengelolaan Zakat Profesi Aparat Sipil Negara. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(2), 110–123. <https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i2.1619>
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Bahri, E. S., Aslam, M. M. M., & Wibowo, H. (2020). Analisis Legitimasi Zakat Profesi Dari Dimensi Syariah Dan Regulasi Di Indonesia. *Jurnal Dakwah Risalah*, 31(2), 220. <https://doi.org/10.24014/jdr.v31i2.10874>
- Baidowi, I. (2018). Zakat Profesi (Zakat Penghasilan). *TAZKIYA Jurnal Keislaman Kemasyarakatan & Kebudayaan*,

19(1), 40–54.

- Bayinah, A. N. (2019). Implementasi Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 3(1), 83–98. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.43>
- Fariq Trisna Hidayat, Aripin, & Muhibban. (2024). Peranan Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan Prespektif Mikro Ekonomi. *Holistik Analisis Nexus*, 1(6), 33–39. <https://doi.org/10.62504/han576>
- Fitriana, R. (2014). zakat wajib syarii. *Procedia Manufacturing*, 1(22 Jan), 1–17.
- Kalimah, S. (2020). Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat. *Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1), 14–21. <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya>
- Mirtasari, D., & Februariyanti, H. (2018). Perhitungan Zakat Harta Dan Zakat Profesi Berbasis Android. *Jurnal Prosdig SINTAK 2018*, Vol. 9 No(2), 16–24.
- Mualimah, S., & Kuswanto, E. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). ZISWAF; *Jurnal Zakat dan Wakaf* (2019, Vol. 6 No. 1). 6(1), 65–79.
- Mustarin, B. (2017). Urgensi Pengelolaan Zakat Terhadap Peningkatan Perekonomian Masyarakat. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 4(2), 83. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i2.4054>
- Nasution, J. (2019). Inovasi Pengelolaan Zakat Profesi dan Pengaruhnya terhadap Minat Berzakat di Dompot Dhuafa Waspada. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 83–99. <https://doi.org/10.32505/v4i1.1252>
- Nurdin, R. (2011). Pengelolaan Zakat Di Aceh Pasca Deklarasi Syariat Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 35(1), 128–141. <https://doi.org/10.30821/miqot.v35i1.135>
- Pratama, Y. C. (2015). Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus : Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional) [The Role of Zakat in Poverty Alleviation (Case Study: Productive Zakat Program at the National Amil Zakat Board)]. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 93–104.
- Siti Salma, S. H., & Malik, Z. A. (2022). Pengaruh Persepsi Aparatur Sipil Negara Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 1(2), 104–111. <https://doi.org/10.29313/jres.v1i2.494>
- Supena, I. (2015). *Management of Zakat*. 33–34.
- Ummah, M. S. (2019). buku zakat produktif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Yustisia, P., & Susilowati, D. (2020). Analisis Sistem Dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pada Baznas Banyumas. *El-JIZYA*, 8(1), 1–26.
- Zalikha, S. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15(2), 304. <https://doi.org/10.22373/jiif.v15i2.547>